

ABSTRAK

Kesejahteraan wartawan merupakan aspek fundamental dalam menjamin profesionalisme dan independensi pers sebagai pilar demokrasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers melalui Pasal 10 memberikan ruang peningkatan kesejahteraan wartawan dalam bentuk kepemilikan saham dan/atau pembagian laba bersih. Meskipun demikian, dalam praktiknya ketentuan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal oleh perusahaan pers. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana pengaturan hukum terkait kepemilikan saham dan pembagian laba bersih bagi wartawan dalam perusahaan pers, serta bagaimana kedudukan hukum wartawan apabila memiliki status ganda sebagai pekerja sekaligus pemegang saham dalam struktur perseroan terbatas.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang didukung oleh bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan doktrin hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara preskriptif melalui penafsiran dan pengkajian sistematis terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan kesejahteraan wartawan serta kedudukan pemegang saham dalam perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan saham dan/atau pembagian laba bersih bagi wartawan memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Namun pelaksanaannya bersifat alternatif dan bergantung pada kebijakan internal perusahaan serta kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Bersama. Wartawan yang memiliki saham tetap berstatus sebagai pekerja dan memperoleh perlindungan berdasarkan hukum ketenagakerjaan, sekaligus memiliki hak sebagai pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Status ganda tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis yang memerlukan harmonisasi agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dan tetap menjaga independensi pers. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan dan mekanisme pelaksanaan yang lebih jelas guna memastikan peningkatan kesejahteraan wartawan tanpa mengurangi prinsip kemerdekaan pers.

Kata Kunci: Kesejahteraan Wartawan, Kepemilikan Saham, Pembagian Laba Bersih, Perusahaan Pers, Kedudukan Hukum.